



SALINAN

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 158/HK.03.1-Kpt/9211/ KPU-Kab/IX/TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/9211/ KPU-Kab/VI/TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN LANJUTAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 102 ayat 1 huruf (a), huruf (b), dan ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020.
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020;

- d. Ketentuan Pasal 50C ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mengatur bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif Covid-19 ;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a, b, c dan d diatas, KPU Kabupaten Manokwari Selatan perlu menetapkan penundaan dan merubah Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981)

Memperhatikan : - Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 789/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 18 September 2020, perihal Penggaantian Calon;

- Berita Acara Nomor : 282 /PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Penundaan Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;

- Berita Acara Nomor : 283/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Keempat Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/9211/ KPU-Kab/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN LANJUTAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Merubah Tahapan, Program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 sebagaimana terlampir keputusan ini;
- KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Bakal Pasangan Calon dalam melaksanakan pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
KASUBAG ANKUM

NOHLIS. ELUNGAN, SH
PENATA III.C
NIP. 19761020 200912 2 001

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 25 September 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY